



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRFAN Alias IPPANG Bin SIDRA** ;
Tempat lahir : Pambutungan;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 08 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Balatatomene, Desa Topoyo, Kec.
Topoyo, Kab. Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor:
97/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LISMAN ALIAS BAPAK NASMAH BIN BUDIMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **LISMAN ALIAS BAPAK NASMAH BIN BUDIMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hp realme C2 warna kuning ,
 - 1 (satu) buah bong ,
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet Plastik warna putih,
 - 2 (dua) batang potongan pipet warna putih,
 - 2 (dua) batang potongan pipet warna bening,
 - 2 (dua) buah karet warna kuning,
 - 2 (dua) batang kaca pireks,
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang,
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran kecil,
 - 2 (dua) buah sumbu korek,
 - 2 (dua) batang tusuk telinga ,



- 1 (satu) buah korek api milik TERDAKWA.
“*Dirampas untuk di musnahkan*”
- 1 (satu) unit Hp merek Hummer “*Dirampas untuk Negara*”
- 4. Menetapkan agar terdakwa, **LISMAN ALIAS BAPAK NASMAH BIN BUDIMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **HARUNA Alias UNA Bin SOLLONG**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari Sdr BAPAK ACO (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi untuk masuk ke kebun terdakwa yang berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar 00.15 dini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet / paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirex



kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.

Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO). Adapun cara terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirex tersebut terdakwa bakar dan terdakwa isap asapnya

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 14/NNF//I/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Narko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HARUNA Alias UNA Bin SOLLONG**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di pinggir jalan poros kabubu Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membeli 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari Sdr BAPAK ACO (DPO) seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Tangkau Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. BAPAK ACO (DPO) setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu langsung terdakwa langsung pergi untuk masuk ke kebun terdakwa yang berada di pinggir jalan poros kabubu di Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah sekitar 00.15 dini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet / paket berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna di depan kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.

Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna. Adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu sudah sering kali dan terakhir terdakwa memakai / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita di rumah kebun milik Sdr. BAPAK ACO (DPO). Adapun cara terdakwa memakai /



mengonsumsi sabu Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah di rakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang di isi air kemudian pirex tersebut terdakwa bakar dan terdakwa isap asapnya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 14/NNF/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, Amd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Narko Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkoba pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, diperoleh hasil 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1107 gram diberi nomor barang bukti 48/2021/NNF, mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 49/2021/NNF, mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUSLIMIN., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dalam pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Dusun Tobadak, desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita , Personil Ditresnarkoba melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yang sementara melintas di Dusun Tobadak desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa ada pun barang – barang yang SAKSI amankan yakni berupa 1 (satu) unit merek oppo warna merah milik Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam merah milik istri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yakni Sdri. HASNIA;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar telah mengamankan lel. LISMAN dan dari keterangan Lel. LISMAN menjelaskan bahwah adapun satu sachet sabu yang di temukan pada lel. IRFAN adalah sisa sabu yang dia pake bersama IRFAN yang telah dia beli dari Lel. BA'MANG yang beralamat di Dusun Tobadak desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah , dari informasi tersebut selajutnya Tim mendatangi Rumah Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE , selajutnya Tim melakukan penangkapan, sebelum melakukan pengeledahan terhadap diri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE Tim melakukan Intogasi Awal dan Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE mengakuai bahwa benar dirinya telah menyual sabu kepada Lel. LISMAN selajutnya Tim melakukan Pengeledahan / penyitaan pengeledahan terhadap diri lel. BA'MANG dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit merek oppo warna merah milik Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam merah milik istri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yakni Sdri. HASNIA;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa pada kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE SAKSI bersama Tim SAKSI yakni sebanyak 5 Orang dari Subdit I Direktorat Narkoba ;Polda Sulbar;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE cuaca terang karena penangkapan dan pengeledahan kami lakukan pada waktu siang hari dan cahanya cukup terang;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE di saksikan Oleh dua orang masyarakat di mana pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di Dusun Tobadak, desa Tobadak, kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah di saksikan oleh lel. ISMAIL Bin ABD. MAJID dan Lel. BAHAR Bin KASIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE Barang tersebut didapat dari Sdra. JONO, yang bderalamat di desa Tobadak Tujuh, kec. Tobadak, kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Barang-barang tersebut yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE di Dusun Tobadak, desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah yakni, barang berupa : 1 (satu) unit merek oppo warna merah milik Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam merah milik istri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yakni Sdri. HASNIA;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE sesuai pengakuan dari Iel. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE bahwa sabu tersebut untuk di jual dan sebagaian untuk dikonsumsi;
- Bahwa ada pun Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE tidak termasuk Target oleh Direktorat Narkoba polda Sulbar;
- Bahwa Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau menyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. RICKY HALIM., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dalam penggeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Dusun Tobadak, desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita , Personil Ditresnarkoba melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yang sementara melintas di Dusun Tobadak desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa ada pun barang – barang yang SAKSI amankan yakni berupa 1 (satu) unit merek oppo warna merah milik Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam merah milik istri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yakni Sdri. HASNIA;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulbar telah mengamankan lel. LISMAN dan dari keterangan Lel. LISMAN menjelaskan bahwa adapun satu sachet sabu yang di temukan pada lel. IRFAN adalah sisa sabu yang dia pake bersama IRFAN yang telah dia beli dari Lel. BA'MANG yang beralamat di Dusun Tobadak desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah , dari informasi tersebut selajutnya Tim mendatangi Rumah Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE , selajutnya Tim melakukan penangkapan, sebelum melakukan pengeledahan terhadap diri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE Tim melakukan Intogasi Awal dan Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE mengakuai bahwa benar dirinya telah menyual sabu kepada Lel. LISMAN selajutnya Tim melakukan Pengeledahan / penyitaan pengeledahan terhadap diri lel. BA'MANG dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit merek oppo warna merah milik Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna hitam merah milik istri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yakni Sdri. HASNIA;

- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa pada kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE SAKSI bersama Tim SAKSI yakni sebanyak 5 Orang dari Subdit I Direktorat Narkoba ;Polda Sulbar;
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE cuaca terang karena penangkapan dan pengeledahan kami lakukan pada waktu siang hari dan cahanya cukup terang;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE di saksikan Oleh dua orang masyarakat di mana pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di Dusun Tobadak, desa Tobadak, kec. Tobadak, Kab.Mamuju Tengah di saksikan oleh lel. ISMAIL Bin ABD. MAJID dan Lel. BAHAR Bin KASIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE Barang tersebut didapat dri Sdra. JONO, yang bderalamat di desa Tobadak Tujuh, kec. Tobadak, kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa Barang-barang tersebut yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE di Dusun Tobadak, desa Tobadak Kec.Tobadak, Kab.Mamuju Tengah yakni, barang berupa : 1 (satu) unit merek oppo warna merah milik Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO



warna hitam merah milik istri Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE yakni Sdri. HASNIA;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE sesuai pengakuan dari Iel. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE bahwa sabu tersebut untuk di jual dan sebagainya untuk dikonsumsi;
- Bahwa ada pun Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE tidak termasuk Target oleh Direktorat Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa Sdra. BA'MAN Alias BA'MAN BIN H. DALLE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan atau menyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. IRFAN alias IPPANG Bin SIDRA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. IRFAN Alias IPPANG karena Sdra. IRFAN Alias IPPANG adalah kemanakan SAKSI;
- Bahwa saksi pernah memberikan sabu kepada Sdra. IRFAN Alias IPPANG .pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita , Sdra. IRFAN Alias IPPANG menelpon ke nomor Hp yang terpasang di Hp merek Hammer warna hitam dengan menggunakan nomor yang tersimpan di kontak Hp SAKSI dengan nama kontak **"IRFAN"** untuk membeli sabu lalu SAKSI menyuruh Sdra. IRFAN Alias IPPANG untuk datang kerumah SAKSI .selanjutnya Sdra. IRFAN Alias IPPANG datang kerumah SAKSI kemudian SAKSI memberikan 1 (satu) buah sachet plastik berisi sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdra. IRFAN Alias IPPANG meninggalkan rumah SAKSI;
- Bahwa Sdra. IRFAN Alias IPPANG belum membayar sabu yang SAKSI serahkan kepadanya;
- Bahwa saksi menyerahkan sabu kepada Sdra. IRFAN Alias IPPANG sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anggota ditresnarkoba Polda sulbar melakukan penggeledahan terhadap SAKSI pada hari sabtu tanggal 9 januari 2021 sekitar pukul 10.30 wita dirumah SAKSI di Dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah.adapun kronologis penggeledahan sebagai berikut SAKSI sedang berada dirumah SAKSI kemudian polisi mendatangi SAKSI lalu polisi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada SAKSI. selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap SAKSI



kemudian polisi mengambil 1 (satu) unit Hp merek HAMMER warna hitam kemudian polisi menemukan 1 (satu) buah kotak Hp realme C2 warna kuning yang berisi 1 (satu) buah bong ,1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet Plastik warna putih, 2 (dua) batang potongan pipet warna putih, 2 (dua) batang potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah karet warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu korek, 2 (dua) batang tusuk telinga , dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di laci bawah dispenser yang berada diruang dapur rumah SAKSI;

- Bahwa Saksi yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap SAKSI yakni Sdra. MASDAR dan Sdra. RIDWAN;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penggeledahan terhadap SAKSI sebanyak 5 (LIMA) orang namun SAKSI tidak kenal dengan kelima polisi tersebut;
- Bahwa barang yang tertera pada foto tersebut diatas berupa 1 (satu) buah kotak Hp realme C2 warna kuning , 1 (satu) buah bong ,1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet Plastik warna putih, 2 (dua) batang potongan pipet warna putih, 2 (dua) batang potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah karet warna kuning, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang, 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran kecil, 2 (dua) buah sumbu korek, 2 (dua) batang tusuk telinga , dan 1 (satu) buah korek api milik SAKSI;
- Bahwa Pada Hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita , SAKSI menelpon Sdra. BA'MAN dengan menggunakan Hp merek HAMMER milik SAKSI ke nomor Hp yang tersimpan dikontak Hp SAKSI dengan nama kontak "BAMAN" untuk memesan sabu kemudian Sdra. BA'MAN menyuruh SAKSI untuk menemuinya di pinggir basecam jalan masuk kesungai di Dusun tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah .selanjutnya SAKSI menemui Sdra. BA'MAN kemudian Sdra. BA'MAN memberikan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu SAKSI memberikan uang kepada Sdra. BA'MAN sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya SAKSI berpisah dengan Sdra. BA'MAN kemudian SAKSI menuju kerumah SAKSI;
- Bahwa SAKSI menyisihkan sebagian sabu yang SAKSI dapatkan dari Sdra. BA'MAN untuk SAKSI konsumsi kemudian SAKSI serahkan kepada Sdra. IRFAN Alias IPPANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI mendapatkan sabu dari Sdra. BA'MAN sekitar 3 (tiga) kali
 - Ya, SAKSI mendapatkan sabu dari Sdra. LISMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dibeli
 - SAKSI membeli sabu dari Sdra. BA'MAN untuk SAKSI konsumsi sendiri dan SAKSI jual sebagian kepada Sdra. IRFAN Alias IPPANG karena Sdra. IRFAN Alias IPPANG adalah kemandirian SAKSI
 - Ya, foto tersebut adalah Sdra. BA'MAN yang memberikan sabu kepada SAKSI dan SAKSI hanya kenal dengan Sdra. BA'MAN.
 - Sebelumnya SAKSI tidak tahu asal usul sabu yang SAKSI dapatkan dari Sdra. BA'MAN nanti setelah Sdra. BA'MAN ditangkap baru SAKSI tahu kalau sabu tersebut didapatkan Sdra. JONO berdasarkan pengakuan dari Sdra. BA'MAN
 - SAKSI tidak kenal dengan Sdra. JONO
 - SAKSI terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita setelah SAKSI menyerahkan sabu kepada Sdra. IRFAN Alias IPPANG.
 - SAKSI mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam kaca pireks kemudian SAKSI membakar kaca pireks tersebut lalu SAKSI memasang kaca pireks pada bong selanjutnya SAKSI membakar kaca pireks sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan bong
 - SAKSI mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017
4. **LISMAN alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN** memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anggota ditresnarkoba Polda sulbar melakukan penggeledahan terhadap SAKSI pada hari sabtu tanggal 9 januari 2021 sekitar pukul 07.30 wita di rumah SAKSI di Dusun balatatomene Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah. adapun kronologis penggeledahan sebagai berikut SAKSI sedang berada di rumah SAKSI kemudian polisi mendatangi SAKSI lalu polisi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada SAKSI. selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap SAKSI kemudian polisi menemukan 1 (satu) buah sachet berisi sabu yang dibungkus kertas putih di kantong sebelah kanan celana yang SAKSI pakai. Selanjutnya polisi menemukan 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru hitam lalu polisi menemukan 1 (satu) buah dos vapor yang berisi 1 (satu) buah bong, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna orange, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) batang potongan pipet warna bening, 2 (dua) batang potongan pipet warna bening merah, 1 (satu) buah potongan karet, 2 (dua) buah sumbu korek, 1 (satu) buah korek gas, 3 (tiga) buah sachet plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) buah sachet plastik, dan 4 (empat) buah sachet plastik sedang didalam kamar SAKSI. selanjutnya SAKSI dan barang-barang tersebut diamankan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap SAKSI yakni Sdra. RAHMAT dan Kepala dusun yakni Sdra. AMIR;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penggeledahan terhadap SAKSI sebanyak 3 (Tiga) orang namun SAKSI tidak kenal dengan ketiga polisi tersebut;
- Bahwa Penerangan pada saat SAKSI digeledah dalam keadaan terang karena dilakukan pada siang hari;
- Bahwa barang yang tertera pada foto tersebut diatas berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru hitam, 1 (satu) buah dos vapor warna biru putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna orange, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang potongan pipet warna bening, 2 (dua) batang potongan pipet warna bening merah, 1 (satu) buah potongan karet, 2 (dua) buah sumbu korek, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu yang dibungkus kertas putih, 3 (tiga) buah sachet plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) buah sachet plastik, dan 4 (empat) buah sachet plastik sedang adalah milik SAKSI;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita , SAKSI menelpon Sdra. LISMAN dengan menggunakan Hp merek Oppo warna biru hitam milik SAKSI ke nomor yang tersimpan dikontak hp SAKSI dengan nama kontak "**LISMAN**" untuk memesan sabu kemudian Sdra. LISMAN menyuruh SAKSI kerumahnya untuk mengambil sabu kemudian SAKSI kerumah Sdra. LISMAN. Selanjutnya Sdra. LISMAN memberikan 1 (satu) sachet palstik berisi sabu namun SAKSI belum memberikan uang pembayaran sabu yang SAKSI ambil tersebut lalu SAKSI pulang kerumah SAKSI;
- Bahwa SAKSI yang membungkus sabu tersebut dengan kertas putih supaya sabu tidak kelihatan;
- Bahwa SAKSI membeli sabu yang SAKSI dapatkan dari Sdra. LISMAN . Harga sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) dan SAKSI



berjanji kepada Sdra. LISMAN akan membayar sabu tersebut pada pagi hari sabtu tanggal 9 januari 2021;

- Bahwa SAKSI mendapatkan sabu dari Sdra. LISMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara dibeli;
- Bahwa SAKSI membeli sabu dari Sdra. LISMAN untuk SAKSI konsumsi sendiri;
- Bahwa SAKSI terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita setelah mendapatkan sabu dari Sdra. LISMAN;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada SAKSI adalah sisa sabu yang SAKSI konsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 10.30 wita , Sdra. LISMAN menelpon TERDAKWA kenomor hp yang terpasang di Hp merek Oppo warna merah dengan menggunakan nomor hp yang tersimpan di kotak hp TERDAKWA dengan nama kontak "**LISMAN**" untuk memesan sabu kemudian TERDAKWA menyuruh Sdra. LISMAN untuk menemui TERDAKWA di pinggir basecam jalan masuk kesungai di Dusun tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah.setelah bertemu dengan Sdra. LISMAN kemudian TERDAKWA memberikan 1 (satu) buah sachet berisi sabu dengan berat sekitar ½ (setengah) gram kemudian Sdra. LISMAN memberikan uang senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya TERDAKWA berpisah dengan Sdra. LISMAN kemudian TERDAKWA pulang kerumah;
- Bahwa Ya, Sdra. LISMAN membeli sabu dari TERDAKWA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dibeli dengan perincian sebagai berikut ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Sdra. LISMAN membeli sabu dari TERDAKWA sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di Kebun milik Sdra. BA'MAN di Dusun Tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah. Pada hari Jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita, Sdra. LISMAN membeli sabu dari Sdra. BA'MAN sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di pinggir basecam jalan masuk kesungai di Dusun tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya , Anggota ditresnarkoba Polda sulbar melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA pada hari sabtu tanggal 9 januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita dirumah mertua TERDAKWA di Dusun Tobadak Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah.adapun kronologis penggeledahan sebagai berikut TERDAKWA sedang berada dirumah mertua TERDAKWA kemudian polisi mendatangi TERDAKWA lalu polisi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada TERDAKWA. selanjutnya polisi mengambil 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna merah hitam kemudian polisi menggeledah rumah mertua TERDAKWA namun tidak ada barang yang ditemukan dirumah tersebut ;
- Bahwa Ya, Hp merek VIVO warna hitam merah milik istri TERDAKWA yakni Sdri. HASNIA pernah TERDAKWA gunakan untuk melakukan komunikasi tranTERDAKWA jual beli sabu;
- Bahwa Pada Hari rabu tanggal 6 januari 2021 sekitar sore hari , TERDAKWA menelpon Sdra. JONO dengan menggunakan Hp merek Oppo warna merah milik TERDAKWA ke nomor hp yang tersimpan dikontak hp TERDAKWA dengan nama kontak "JNTR" untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu Sdra. JONO menyuruh TERDAKWA untuk menemuinya di Tobadak II Kec. Tobadak Kab. Mamuju tengah . selanjutnya TERDAKWA kesana menemui Sdra. JONO kemudian Sdra. JONO memberikan 3 (tiga) buah sachet berisi sabu lalu TERDAKWA memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . selanjutnya TERDAKWA berpisah dengan Sdra. JONO lalu TERDAKWA kembali kerumah TERDAKWA;
- Bahwa Ya, TERDAKWA melakukan pembayaran sabu yang TERDAKWA terima dari sdra.. JONO dengan cara mencicil dengan perincian pada saat TERDAKWA mengambil sabu tersebut TERDAKWA memberikan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar sore hari TERDAKWA memberikan uang kepada Sdra. JONO senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masih utang sabu TERDAKWA seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdra. JONO mengatakan kepada TERDAKWA bahwa utang sabu tersebut tidak usah dibayar;
- Bahwa TERDAKWA terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari jumat tanggal 8 januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 148/NNF/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp realme C2 warna kuning ,
- 1 (satu) buah bong ,
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet Plastik warna putih,
- 2 (dua) batang potongan pipet warna putih,
- 2 (dua) batang potongan pipet warna bening,
- 2 (dua) buah karet warna kuning,
- 2 (dua) batang kaca pireks,
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang,
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran kecil,
- 2 (dua) buah sumbu korek,
- 2 (dua) batang tusuk telinga ,
- 1 (satu) buah korek api milik TERDAKWA;
- 1 (satu) unit Hp merek Hummer ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 10.30 Wita Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN menelepon ke nomor Handphone Terdakwa BA'MAN Alias BA'MAN Bin H. DALLE, yang terpasang di Handphone Merek Oppo Warna Merah dengan menggunakan nomor handphone yang tersimpan di kontak Handphone terdakwa dengan nama kontak "LISMAN" untuk memesan sabu. Lalu terdakwa menyuruh Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN untuk menemui terdakwa di pinggir Basecam jalan masuk ke sungai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tobadak Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN, selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet berisi sabu dengan berat sekitar 0,5 gram atau setengah gram atau sekitar jumlah itu. Lalu Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN memberikan sejumlah uang senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. Kemudian terdakwa berpisah dengan Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN dan terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening (Sabu) tersebut sebanyak dengan berat netto **0,0598** gram atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 148/NNF/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Saksi IRFAN Alias IPPANG Bin SIDRA SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2020 "TENTANG PENEMPATAN PENYALAGUNAAN KORBAN PENYALAGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITAS SOSIAL" bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU no. 35 tahun 2009 dapat dijatuhkan pada klasifikasi Tindak Pidana terhadap terdakwa yang ditangkap oleh penyidik polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangn ditemukan barang bukti berupa shabu – shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **LISMAN alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;



Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 10.30 Wita Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN menelepon ke nomor Handphone Terdakwa BA'MAN Alias BA'MAN Bin H. DALLE, yang terpasang di Handphone Merek Oppo Warna Merah dengan menggunakan nomor handphone yang tersimpan di kontak Handphone terdakwa dengan nama kontak "LISMAN" untuk memesan sabu. Lalu terdakwa menyuruh Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN untuk menemui terdakwa di pinggir Basecam jalan masuk ke sungai di Dusun Tobadak Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN, selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah sachet berisi sabu dengan berat sekitar 0,5 gram atau setengah gram atau sekitar jumlah itu. Lalu Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN memberikan sejumlah uang senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. Kemudian terdakwa berpisah dengan Saksi LISMAN Alias BAPAK NASMAH Bin BUDIMAN dan terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sachet plastik berisikan kristal bening (Sabu) tersebut sebanyak dengan berat netto **0,0598** gram atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 148/NNF/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, yang intinya menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Saksi IRFAN Alias IPPANG Bin SIDRA SUPRIANTO Alias ANTO Bin SUDIRMAN, dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik



disimpulkan bahwa Kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2020 "TENTANG PENEMPATAN PENYALAGUNAAN KORBAN PENYALAGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITAS SOSIAL" bahwa penerapan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU no. 35 tahun 2009 dapat dijatuhkan pada klasifikasi Tindak Pidana terhadap terdakwa yang ditangkap oleh penyidik polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti berupa shabu – shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis shabu karena tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait dalam penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulditsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai



sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatihan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatihan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatihan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan



kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Naroktika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp realme C2 warna kuning ,
- 1 (satu) buah bong ,
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet Plastik warna putih,
- 2 (dua) batang potongan pipet warna putih,
- 2 (dua) batang potongan pipet warna bening,
- 2 (dua) buah karet warna kuning,



- 2 (dua) batang kaca pireks,
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang,
- 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran kecil,
- 2 (dua) buah sumbu korek,
- 2 (dua) batang tusuk telinga ,
- 1 (satu) buah korek api milik TERDAKWA.

“Dirampas untuk di musnahkan”;

- Dan 1 (satu) unit Hp merek Hummer **“Dirampas untuk Negara”**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin SIDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru hitam,**“Dirampas untuk Negara”**
 - 1 (satu) buah bong,
 - 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna orange,
 - 1 (satu) batang kaca pireks,
 - 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna bening,
 - 2 (dua) batang potongan pipet warna bening merah,
 - 1 (satu) buah potongan karet,
 - 2 (dua) buah sumbu korek,
 - 1 (satu) buah korek gas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu yang dibungkus kertas putih,
- 3 (tiga) buah sachet plastik kecil yang masing-masing berisi 1 (satu) buah sachet plastik,
- 4 (empat) buah sachet plastik sedang.

“Dirampas untuk Dimusnahkan”

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NORPAIDA, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YURHANUDIN KONA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORPAIDA, S.H. M.H.